



P U T U S A N

Nomor 1276/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MUH. HERMAWAN Bin JONI ARKE;
Tempat Lahir	:	Jakarta;
Umur / Tanggal lahir	:	19 Tahun/ 28 Juni 2000;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kp. Rawa Indah Rt.004 Rw.003, Kel.Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak kerja;
Pendidikan	:	SMK;

Terdakwa berada dalam penahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Rachmat Sumantri, S.H. dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 1276/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr, tertanggal 07 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah membaca Requisitor / Tuntutan dari Penuntut Umum tanpa tanggal bulan Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Hermawan Bin Joni Arke telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Hermawan Bin Joni Arke oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6222 Gram;
 - 2 (dua) plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Februari 2020, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau sering-an-ringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 12 Februari 2020, yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 12 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 12 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-551/JKTUT/2019 tanggal 10 Oktober 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Muh. Hermawan Bin Joni Arke pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di wilayah Cakung, Jakarta Timur, namun karena Terdakwa ditahan dan berdiam terakhir di Jakarta Utara serta tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa menghubungi Galih (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Sabu, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Galih di tempat dan waktu sebagaimana disebutkan di atas, lalu menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) paket kecil Sabu, setelah itu Terdakwa pulang lalu membagi Sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil Sabu kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket kecil Sabu tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun pada hari Senin, 12 Agustus 2019 sekira jam 10.30 Wib, Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Kepolisian di rumah Terdakwa lalu Terdakwa diperiksa serta digeledah dan ditemukanlah 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi Sabu di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana Terdakwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) plastik klip kecil berisi Sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Lab sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 3590/NNF/2019 tanggal 2 September 2019, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6222 Gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 0,5609 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Muh. Hermawan Bin Joni Arke pada hari Senin, 12 Agustus 2019 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kp. Rawa Indah Rt.004 / 003, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa didatangi oleh beberapa Anggota Kepolisian di rumah Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga ditemukanlah 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi Sabu di saku celana Terdakwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) plastik klip kecil berisi Sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Lab sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 3590/NNF/2019 tanggal 2 September 2019, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6222 Gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 0,5609 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Yoyok Dwi Oktova, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi bersama Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 10.30 Wib, di kediaman Terdakwa di Kp. Rawa Indah Rt.004 Rw.003, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena setelah dilakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narlotika jenis Sabu di saku celana sebelah kanan, dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narlotika jenis Sabu yang disimpan di dalam dompet di saku celana sebelah kiri;

Bahwa di kamar Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti;

Bahwa selain itu ada lagi yang disita yaitu Hp merek Xiaomi;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari Sdr. Galih dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) Gram;

Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Shbu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket rencananya Sabu tersebut mau dijual, tetapi sebelum ada yang laku dijual Terdakwa sudah tertangkap;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamine;

Bahwa waktu ditangkap Terdakwa sedang istirahat;

Bahwa Terdakwa tinggal di situ mengontrak bersama orang tuanya;

Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) Gram;

Bahwa Sabu tersebut yang 1 (satu) paket ditemukan di dalam dompet dan yang 1 (satu) paketnya lagi ditemukan di kantong celana, sedangkan 1 (satu) paketnya lagi sudah dipergunakan oleh Terdakwa;

Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Andhy Nat Owen dan Jony Amco Marlon;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana disebut di atas baru pertama kali ini;

Bahwa pekerjaan Terdakwa membantu orang tuanya di warteg;

Bahwa saksi tidak menanyakan sudah berapa lama Terdakwa menggunakan Sabu tersebut;

Bahwa Sabu yang dibeli tersebut belum ada yang sempat laku terjual;

Bahwa untuk membeli Sabu tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Galih di Cakung, dan setuju saksi dibayarnya secara langsung;

Bahwa waktu itu Terdakwa di rumah hanya sendiri, orang tuanya sedang menjaga warung;

Bahwa Sabu tersebut rencananya mau dijual tetapi belum sempat ada yang laku terjual;

Bahwa caranya Terdakwa menjual Sabu tersebut melalui teman-temannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi Andhy Nat Owen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi bersama rekan saksi satu Tim yang bernama Yoyok Dwi Oktova dan Jony Amco Marlon yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 10.30 Wib di kediaman Terdakwa di Kp. Rawa Indah Rt.004 Rw.003, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dengan menyebutkan ciri-cirinya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena setelah dilakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi Narlotika jenis kristal / Sabu yang disimpan di kantong celana sebelah kanan, dan 1 (satu) paketnya lagi di dalam dompet kiri;

Bahwa di kamar Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selain Sabu juga ada ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi;

Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan kalau Sabu tersebut didapat dari Sdr.Galih dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) Gram;

Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, rencananya setelah Sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket lalu untuk dijual, tetapi sebelum laku dijual Terdakwa sudah tertangkap;

Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamine;

Bahwa waktu ditangkap Terdakwa sedang istirahat di rumahnya;

Bahwa Terdakwa tinggal di situ bersama orang tuanya;

Bahwa yang 1 (satu) paket ditemukan di dalam dompet dan yang 1 (satu) paketnya lagi ditemukan di kantong celana, sedangkan yang 1 (satu) paketnya lagi sudah dipergunakan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana disebut di atas baru pertama kali ini;

Bahwa pekerjaan Terdakwa membantu orang tuanya di warteg;

Bahwa Sabu yang dibeli tersebut belum ada yang sempat laku terjual;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk membeli Sabu tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Galih di Cakung, dan dibayarnya secara langsung;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membeli dan menyimpan Sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa menjual Sabu tersebut dengan cara melalui teman-teman Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 10.30 Wib di kediaman Terdakwa di Kp. Rawa Indah Rt.004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.003, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan waktu itu Terdakwa sedang istirahat;

Bahwa benar pada waktu Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu di dalam dompet, dan 1 (satu) paketnya lagi di dalam kantong celana, sedangkan yang 1 (satu) paketnya lagi sudah Terdakwa gunakan;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari Sdr. Galih dengan cara membeli di Cakung;

Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut 2 (dua) hari sebelumnya (tanggal 10 Agustus 2019);

Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa bisa membeli dari Sdr. Galih karena Sdr. Galih adalah kawan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu tersebut sudah 2 (dua) bulan;

Bahwa Terdakwa belum tahu mau Terdakwa jual berapa Sabu yang 2 (dua) paket tersebut;

Bahwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Galih 1 (satu) Gram tetapi sudah dibagi-bagi menjadi 3 (tiga) paket;

Bahwa dari ke 3 (tiga) paket tersebut belum ada yang laku;

Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti-bukti / barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat neto seluruhnya 0,6222 Gram;
- 2 (dua) plastik kecil kosong;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 3590/NNF/2019 tanggal 2 September 2019, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6222 Gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 0,5609 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maupun hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka Pengadilan Negeri telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi Andy Nat Owen dan saksi Yoyok Dwi Oktova bersama rekan saksi satu Tim yang bernama Jony Amco Marlon, masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 10.30 Wib di kediaman Terdakwa di Kp. Rawa Indah Rt.004 Rw.003, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
2. Bahwa benar pada saat diperiksa serta digeledah ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi Sabu di saku celana Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) plastik klip kecil berisi Sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet;
3. Bahwa benar selain Sabu juga ada ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi;
4. Bahwa benar para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi peredaran Narkotika jenis Sabu di daerah Cilincing, Jakarta Utara dengan menyebutkan ciri-cirinya;
5. Bahwa benar setelah diinterogasi oleh para saksi, Terdakwa menerangkan kalau Sabu tersebut didapat dari Sdr.Galih dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket lalu rencananya untuk dijual, tetapi sebelum laku dijual Terdakwa sudah tertangkap;
7. Bahwa benar terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamine;
8. Bahwa benar 1 (satu) paket ditemukan di dalam dompet dan yang 1 (satu) pakatnya lagi ditemukan di kantong celana, sedangkan yang 1 (satu) pakatnya lagi sudah dipergunakan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Banwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 3590/NNF/2019 tanggal 2 September 2019, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6222 Gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 0,5609 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut:

KESATU : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai atau relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini adalah dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

ad.1. Unsur setiap orang:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam dakwaan, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa baru dapat dinyatakan telah memenuhi seluruh unsur “setiap orang” apabila semua unsur dari dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum telah selesai dipertimbangkan;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan [Pasal 8 ayat (1)], namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [Pasal 8 ayat (2)];

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) jjs Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009);

Bahwa dari pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009



adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Andy Nat Owen dan saksi Yoyok Dwi Oktova bersama rekan saksi satu Tim yang bernama Jony Amco Marlon dan juga keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maupun hasil pemeriksaan laboratoris, bahwa ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andy Nat Owen dan saksi Yoyok Dwi Oktova bersama rekan saksi satu Tim yang bernama Jony Amco Marlon, masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 10.30 Wib di kediaman Terdakwa di Kp. Rawa Indah Rt.004 Rw.003, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan pada saat diperiksa serta digeledah ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi Sabu di saku celana Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) plastik klip kecil berisi Sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet dan selain Sabu juga ada ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi;

Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi peredaran Narkotika jenis Sabu di daerah Cilincing, Jakarta Utara dengan menyebutkan ciri-cirinya;

Bahwa setelah diinterogasi oleh para saksi, Terdakwa menerangkan kalau Sabu tersebut didapat dari Sdr.Galih dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket lalu rencananya untuk dijual, tetapi sebelum laku dijual Terdakwa sudah tertangkap;

Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamine;

Bahwa 1 (satu) paket ditemukan di dalam dompet dan yang 1 (satu) pakatnya lagi ditemukan di kantong celana, sedangkan yang 1 (satu) pakatnya lagi sudah dipergunakan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut di atas sama sekali memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan dan BPOM RI dan pula bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan, sehingga



yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa selain daripada hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, bahwa ternyata pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap, kecuali membantu orang tuanya bekerja di warung, tidak ada hubungannya dengan kegiatan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga kegiatan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa juga bukanlah pecandu atau pengguna Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang ke-2, yaitu unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”:

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”, sehingga Majelis Hakim harus mencari pengertian sehari-hari di dalam kamus istilah, yaitu sebagaimana dimaksud di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa memiliki diartikan sebagai mengambil sesuatu untuk dijadikan milik, menyimpan diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman (supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya), menguasai diartikan sebagai berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan, mempersiapkan, mencadangkan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan yang diterangkan oleh saksi Andy Nat Owen dan saksi Yoyok Dwi Oktova bersama rekan saksi satu Tim yang bernama Jony Amco Marlon dan juga keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maupun hasil pemeriksaan laboratories tersebut di atas, bahwa ternyata pada saat Terdakwa diperiksa serta digeledah ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi Sabu di saku celana Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) plastik klip kecil berisi Sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet dan selain Sabu juga ada ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi;



Bahwa setelah diinterogasi oleh para saksi, Terdakwa menerangkan kalau Sabu tersebut didapat dari Sdr.Galih dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, Sabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket lalu rencananya untuk dijual, tetapi sebelum laku dijual Terdakwa sudah tertangkap;

Bahwa 1 (satu) paket ditemukan di dalam dompet dan yang 1 (satu) paketnya lagi ditemukan di kantong celana, sedangkan yang 1 (satu) paketnya lagi sudah dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas ternyata perbuatan yang terbukti paling mendekati dilakukan oleh Terdakwa adalah memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, dalam hal ini adalah 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi Sabu di saku celana Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) plastik klip kecil berisi Sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet, dengan berat netto seluruhnya 0,6222 Gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 0,5609 Gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "memiliki dan menguasai";

ad.4. Unsur "Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman":

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi Sabu di saku celana Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) plastik klip kecil berisi Sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet, apabila dikonsumsi dapat



menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 3590/NNF/2019 tanggal 2 September 2019, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6222 Gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 0,5609 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang ke-2 s.d. unsur yang ke-4 dari tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, maka Terdakwa dalam hal ini dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dengan sendirinya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang ke-1 yaitu unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi/terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, oleh karena selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa sering tidak dapat dihadirkan di persidangan karena alasan sakit, namun tidak menyebutkan apakah dirawat di rumah sakit atau tidak (vide surat keterangan dari dokter), sehingga untuk itu terhadap Terdakwa secara kemanusiaan perlu dilakukan tindakan pengobatan dan tidak perlu menjalani pidana terlalu lama;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua dan dijatuhi pidana, maka hal-hal yang relevan secara yuridis dalam materi Nota Pembelaan Penasihat Hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa selama persidangan berlangsung sering menderita sakit, sehingga harus segera mendapatkan pengobatan;

Menimbang, bahwa mengenai barang yang diajukan dalam perkara ini bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6222 Gram;
- 2 (dua) plastik kecil kosong;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;

Oleh karena terbukti berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. HERMAWAN bin JONI ARKE tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMAWAN bin JONI ARKE tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan rumah tahanan negara;
5. Menetapkan agar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6222 Gram;
 - 2 (dua) plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh kami Oloan Harianja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H. dan Susilo Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Doly Siregar, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Irfano Rukmana R., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Susilo Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Doly Siregar, S.H.